



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN BINAWAN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN MAHASISWA, DOSEN,
TENAGA PENDIDIK, SERTA MASYARAKAT PEKERJA ATAU ANAK PEKERJA
SEKTOR INFORMAL MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 1/25/KS.06/X/2025

NOMOR: 025/MoU/UBN.REK/X/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SAID SALEH ALWAINI, M.M., MIM, selaku Ketua Yayasan Binawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Binawan dan anak usaha di bawahnya, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika, Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu yayasan yang melalui unit usaha di bidang pendidikan dan pelatihan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Pendidik serta Masyarakat Pekerja Atau Anak Pekerja Sektor Informal melalui Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkajian kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan peran PARA PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masing-masing pimpinan PARA PIHAK dan menjadi bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750

Telepon : (021) 5260489

Pos-El : birokln.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pusat Pelatihan, Kajian dan Konsultasi Universitas Binawan

Alamat : Jalan Dewi Sartika No.25-30, Kramat Jati, Jakarta Timur

Telepon : (021) 80880883

Pos-El : direktorat.pbk@binawan.ac.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SAID SALEH ALWAINI, MM., MIM 

PIHAK KESATU,

Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M. 